

---

## ANALISIS MEKANISME PEREKRUTAN PERANGKAT DESA GERODHERE, KECAMATAN BOAWAE, KABUPATEN NAGEKEO

<sup>1</sup>Arnoldus Yansen Nuwa, <sup>2</sup>Herman Yosef Nende Lingge Kumanireng  
<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat (STPM) Santa  
Ursula, Ende, Indonesia

Corresponding Email: [hermanyosef100@gmail.com](mailto:hermanyosef100@gmail.com)

Informasi Artikel

Diterima: 20 Januari 2026; Disetujui: 21 Januari 2026; Diterbitkan: 25 Januari 2025

### ABSTRAKSI

Penelitian ini berjudul “Mekanisme Perekrutan Perangkat Desa; Studi di Desa Gerodhere, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo”. Peneliti merasa tertarik dengan topik ini karena ada banyak aturan yang dimandatkan dalam undang-undang maupun Peraturan Daerah Nagekeo tentang perangkat desa pada bagian kedua mengenai mekanisme pengangkatan perangkat desa. Namun, realita yang terjadi di Desa Gerodhere tidak sesuai dengan aturan yang ada. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perekrutan perangkat Desa Gerodhere dan mengetahui profil Desa Gerodhere. Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan masyarakat Desa Gerodhere bahwa pengambilan keputusan perlu memperhatikan aturan-aturan atau informasi-informasi terbaru. Penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya dengan objek yang sama dan juga merupakan syarat untuk menyelesaikan studi di kampus STPM Santa Ursula Ende. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme perekrutan perangkat Desa Gerodhere, peneliti menggunakan teori pengambilan keputusan oleh George R. Terry. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode eksplanatoris dan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, ada tiga faktor penyebab ketidaksesuaian antara perekrutan perangkat desa dengan undang-undang atau perda Kabupaten Nagekeo, yakni kesiapan pemerintah Desa Gerodhere, ketersediaan informasi dan faktor sosial politik. Temuan penelitian ini sangat relevan dengan teori yang digunakan yakni pengambilan keputusan oleh George R. Terry. Berkaitan dengan beberapa temuan tersebut peneliti juga merekomendasikan beberapa hal agar Pemerintah Desa Gerodhere lebih memperhatikan peraturan atau informasi terbaru mengenai mekanisme perekrutan perangkat desa.

**Kata Kunci:** mekanisme perekrutan, perangkat desa, kesiapan pemerintah desa, ketersediaan informasi, faktor sosial politik

### ABSTRACTION

*This research is entitled “Recruitment Mechanism of Village Apparatus: A Study in Gerodhere Village, Boawae Sub-district, Nagekeo Regency”. The researcher was interested in this topic due to the existence of numerous regulations mandated by national laws and regional regulations of Nagekeo concerning the recruitment mechanism of village apparatus, as stated in the second part of these provisions. However, the reality in Gerodhere Village does not align with the stipulated rules. The objectives of this research are to identify the factors that influence the recruitment of village apparatus in Gerodhere Village and to understand the village's profile. This study may serve as a valuable input for the government and the community of Gerodhere Village, highlighting the importance of considering existing laws and up-to-date information in the decision-making process. Furthermore, the findings can be a reference for future studies on similar topics and fulfill the academic requirement to complete a degree at*

---

*STPM Santa Ursula Ende. To analyze the factors affecting the recruitment mechanism in Gerodhere Village, the researcher employed George R. Terry's theory of decision-making. This study adopts a qualitative approach with an explanatory method, utilizing interviews and documentation as data collection techniques. Based on the findings, there are three main factors contributing to the non-compliance between the actual recruitment process and the applicable laws or regional regulations of Nagekeo Regency: the readiness of the Gerodhere Village government, the availability of information, and socio-political factors. These findings are highly relevant to the applied theory of decision-making by George R. Terry. In light of these findings, the researcher recommends that the Gerodhere Village Government pay closer attention to current regulations and the latest information regarding the recruitment mechanism of village apparatus.*

**Keywords:** *recruitment mechanisms, village officials, village government readiness, availability of information, socio-political factors*

## **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut berarti desa merupakan wilayah otonom pada tatanan paling dasar yang memiliki kewenangan khusus untuk mengatur rumah tangganya sendiri (Undang-Undang Desa 2014).

Setiap daerah mempunyai regulasi tersendiri yang mengatur secara lebih rinci mengenai proses pengangkatan perangkat desa. Proses pengangkatan perangkat desa merujuk pada Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dalam pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa mekanisme pengangkatan perangkat desa di antaranya pembentukan tim, penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa oleh tim, konsultasi hasil penjaringan dan penyaringan kepada camat oleh kepala desa, pemberian rekomendasi tertulis terkait persetujuan pengangkatan perangkat desa kepada kepala desa oleh camat, dan penerbitan surat keputusan tentang pengangkatan perangkat desa oleh kepala desa. Pengangkatan perangkat desa tersebut dilandasi oleh beberapa persyaratan, di antaranya persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum mencakup latar belakang pendidikan, usia serta kelengkapan administrasi sedangkan persyaratan khusus antara lain pertimbangan atas hak asal-usul dan nilai sosial budaya masyarakat desa setempat (Permendagri Nomor 67 Tahun 2017).

Mekanisme pengangkatan perangkat desa di Desa Gerodhere, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo menunjukkan adanya indikasi bertentangan dengan regulasi dan prosedur yang berlaku. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa bagian kedua yang mengatur secara teknis tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dinyatakan bahwa rekrutmen perangkat desa dilakukan melalui mekanisme dan tahapan penjaringan, pengumuman di setiap dusun, penyaringan, tes tertulis dan wawancara oleh tim, pemilihan melalui mekanisme pengumuman, pendaftaran calon, penetapan

---

calon dan pelaksanaan seleksi. Akan tetapi, berdasarkan pengamatan awal peneliti, proses pengangkatan perangkat Desa Gerodhere tidak melalui mekanisme dan tahapan sebagaimana dimandatkan oleh peraturan yang berlaku. Pemerintah Desa Gerodhere melakukan pengangkatan melalui rapat terbatas yang hanya melibatkan BPD dan sebagian unsur masyarakat yang diundang. Dalam musyawarah tersebut terdaftar sebanyak 12 orang calon perangkat desa dan yang dinyatakan lolos hanya 8 orang dengan formasi berikut: Kepala Seksi Pelayanan 1 orang, Kepala Seksi Pemerintahan 1 orang, Kepala Urusan Keuangan 1 orang, Kepala Urusan Perencanaan 1 orang, Kepala Dusun 4 orang. Calon perangkat desa yang lolos tersebut kemudian ditetapkan secara sah oleh kepala desa sebagai perangkat desa. Dengan demikian, proses rekrutmen perangkat Desa Gerodhere yang dilakukan tanpa melalui prosedur menandakan bahwa proses rekrutmen dilakukan tidak secara baik dan akuntabel.

Proses rekrutmen yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan karena beberapa hal diantaranya, tidak ada pengumuman pengisian jabatan perangkat Desa Gerodhere, tidak ada ujian tertulis dan wawancara perangkat Desa Gerodhere dan tidak ada tim seleksi jabatan perangkat Desa Gerodhere. Dengan demikian, uraian latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji mekanisme perekrutan perangkat di Desa Gerodhere dalam sebuah penelitian berjudul “Mekanisme Perekrutan Perangkat Desa di Desa Gerodhere, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo”.

## **LANDASAN TEORI**

### **Pengambilan Keputusan**

Pengambilan keputusan ialah proses pemilihan suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai situasi. Sehubungan dengan itu, pengambilan keputusan hendaknya dipahami dalam dua pengertian, yaitu penetapan tujuan yang merupakan terjemahan dari cita-cita, aspirasi dan pencapaian tujuan melalui implementasi. Morgan dan Cerullo mendefinisikan keputusan sebagai sebuah kesimpulan yang dicapai sesudah dilakukan pertimbangan yang terjadi setelah satu kemungkinan dipilih sementara yang lain dikesampingkan (Salusu, 2015: 32-34). Menurut George R. Terry (Chaniago, 2017), pengambilan keputusan didefinisikan sebagai pemilihan dua alternatif atau lebih. Definisi tersebut menyiratkan bahwa penentuan suatu keputusan harus memunculkan alternatif solusi. Sementara itu Chester Bernard menyatakan: “Analisis pengambilan keputusan yang menyeluruh merupakan penerapan teknik-teknik dalam rangka penyempitan pemilihan”. Menurutnya, dalam setiap pemilihan diperlukan analisis dengan menggunakan metode alat analisis untuk mempersempit alternatif pilihan (Chaniago, 2017: 11).

Menurut Chaniago (2017, 30–33), pengambilan keputusan dalam organisasi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni: keadaan intern organisasi dan keadaan eksternal organisasi. *Pertama*, keadaan intern organisasi sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Hal ini didasari oleh keadaan organisasi. Adapun keadaan organisasi yang dimaksud antara lain kesiapan organisasi berupa dana, kemampuan karyawan, kelengkapan peralatan organisasi dan struktur organisasi. Keputusan dengan biaya sangat erat hubungannya apalagi keputusan-keputusan yang berhubungan dengan investasi atau proses yang panjang. Keputusan yang

---

diambil harus seiring dengan kesiapan dana yang ada dalam mendukung keputusan tersebut dan sangat banyak keputusan yang tidak berjalan karena ketidaksiapan dana pendukung. Rincian biaya sangat dipengaruhi oleh tema atau arah keputusan. Keadaan internal terkait dengan kemampuan karyawan terhadap pengambilan keputusan bisa dilihat dari kesiapan karyawan menerima hasil keputusan. Jangan sampai keputusan yang diambil tidak memperhitungkan kemampuan karyawan yang ada sebab sehebat apapun suatu keputusan, ia akan menjadi sia-sia tanpa dukungan SDM yang mencukupi.

*Kedua*, Keadaan Eksternal Organisasi. Keadaan eksternal organisasi terhadap keputusan menjadi sangat penting sehingga para pengambil keputusan harus mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi, evaluasi dan diagnosa terhadap lingkungan eksternal. Banyak keputusan yang gagal karena lemahnya analisa terhadap faktor eksternal. Selain itu, informasi dalam pengambilan keputusan menjadi faktor yang harus dipenuhi sebelum sebuah keputusan diambil atau ditetapkan sebab informasi memberikan ketepatan sasaran dengan kebutuhan sesungguhnya. Pembuatan keputusan tanpa memedulikan informasi terbaru terhadap perubahan suatu undang-undang atau aturan yang ada bisa membatalkan keputusan.

## **Rekrutmen**

Menurut Faustino Cardoso Gomes (Suchayowati, 2020) rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan dan menarik pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Rekrutmen merupakan proses komunikasi dua arah. Para pelamar menghendaki informasi yang akurat seputar organisasi bersangkutan. Organisasi juga membutuhkan informasi yang akurat tentang profil para pelamar yang hendak diangkat menjadi pegawai. Dalam konteks ini, rekrutmen perangkat desa memiliki beberapa persyaratan terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur dalam beberapa peraturan pemerintah yakni:

1. Peraturan pemerintah RI dalam Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengangkatan perangkat desa dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a) Kepala desa melakukan penjangkaran dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa.
  - b) Kepala desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat desa.
  - c) Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis mengenai calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa.
  - d) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan keputusan kepala desa.
2. Permedagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Perangkat

desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan berikut:

- a) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat
  - b) Berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun
  - c) Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran
3. Perda Kabupaten Nagekeo Nomor 7 Tahun 2018 Bagian Kedua tentang Perangkat Desa. Pengangkatan perangkat desa memiliki persyaratan-persyaratan sebagaimana yang tertera dalam pasal 3 peraturan daerah sebagai berikut:
- A. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
  - B. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut:
    - a) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat
    - b) Berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun pada saat mendaftar sebagai bakal calon perangkat desa
    - c) Memenuhi perlengkapan persyaratan administrasi
  - C. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a) Bagi bakal calon sekretaris desa dan kepala urusan, tidak ada hubungan pertalian darah langsung antara sekretaris desa dan bendahara dengan kepala desa
    - b) Mempunyai kemampuan dan keterampilan mengoperasikan komputer yang mendukung pelaksanaan tugas
    - c) Surat pernyataan bersedia diberhentikan jika melanggar kewajiban sebagai perangkat desa di atas kertas bermaterai cukup
    - d) Bagi bakal calon pelaksana teknis: Mempunyai kemampuan dan keterampilan mengoperasikan komputer yang mendukung pelaksanaan tugas. Mempunyai kemampuan sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat desa
    - e) Bagi bakal calon pelaksana kewilayahan: Mempunyai kemampuan dalam memimpin masyarakat dusun setempat. Bertempat tinggal di dusun setempat dan/atau dapat berasal dari dusun lain dalam wilayah desa setempat. Surat pernyataan bersedia diberhentikan jika melanggar kewajiban sebagai pelaksana kewilayahan di atas kertas bermeterai cukup

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian berjudul "Analisis Mekanisme Perekrutan Perangkat Desa Gerodhere, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo" adalah

---

penelitian kualitatif dengan metode eksplanatoris. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam proses perekrutan perangkat desa serta mengungkap faktor-faktor yang memengaruhinya, baik dari aspek formal seperti regulasi maupun aspek nonformal seperti budaya lokal, kepentingan politik, dan relasi sosial. Pendekatan eksplanatoris dipilih karena mampu memberikan penjelasan mengenai mengapa dan bagaimana proses perekrutan berlangsung sebagaimana adanya. Menurut Moleong (2011), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan, dan dalam konteks ini, metode eksplanatoris berusaha menelusuri hubungan sebab akibat atau alasan yang melatarbelakangi pola perekrutan perangkat desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan kunci seperti kepala desa, panitia seleksi, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga untuk menggali pengalaman dan pandangan mereka terkait proses perekrutan. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa dokumen resmi seperti surat keputusan, berita acara, dan peraturan desa yang mendukung data primer. Melalui kombinasi teknik tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual terhadap mekanisme perekrutan perangkat desa di Desa Gerodhere.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kesiapan Organisasi**

Proses perekrutan perangkat desa di Desa Gerodhere tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 7 Tahun 2018 pada bagian kedua tentang mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa karena ketidaksiapan desa. Ketidaksiapan itu merujuk pada kurangnya dana, sumber daya dan tenaga pemberdaya untuk memfasilitasi tata cara perekrutan perangkat desa sebagaimana yang telah dimandatkan dalam Permendagri dan juga Perda Kabupaten Nagekeo.

Karena adanya keterbatasan dana dan sumber daya, pemerintah desa tidak bisa melakukan perekrutan dengan optimal. Maka dari itu, kepala desa memutuskan untuk melakukan perekrutan lewat rapat terbatas yang dihadiri oleh BPD dan sebagian masyarakat yang diundang untuk melakukan rapat pengangkatan perangkat desa. Dalam hal ini kepala desa menggunakan kekuasaan politiknya. Hasilnya, perekrutan perangkat desa mengarah pada sistem politik kekeluargaan yang mana perangkat desa terpilih didominasi oleh keluarga atau kerabat dekat kepala desa. Kerabat dekat yang dimaksud itu ialah orang-orang yang dulunya pernah bekerja untuk memenangkan kepala desa. Ada transaksi politik pada saat itu.

### **Kurangnya Informasi**

Berdasarkan hasil temuan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa koordinasi pemerintah desa dengan camat dan juga BPMD mengenai perekrutan perangkat desa amatlah minim. Dalam hal ini, pemerintah desa mesti memperhatikan informasi terbaru terkait mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Alasannya, pemerintah desa maupun masyarakat tidak memiliki informasi yang memadai soal aturan dan tidak ada tenaga pemberdaya yang dibutuhkan untuk memfasilitasi soal tersebut. Tampaknya pemerintah desa

juga tidak memiliki curiositas atau rasa ingin tahu soal informasi dan peraturan terbaru sehingga ujung-ujungnya partisipasi masyarakat dibatasi sebagaimana yang terlihat dalam rapat terbatas. Rapat perekrutan ini dilaksanakan pada bulan September dan hanya melibatkan pemerintah desa dan sebagian unsur masyarakat saja.

Setiap daerah mempunyai regulasi tersendiri yang mengatur lebih rinci mengenai pengangkatan perangkat desa. Biasanya proses pengangkatan perangkat desa merujuk pada Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dalam pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa mekanisme pengangkatan perangkat desa meliputi pembentukan tim, penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa oleh tim, konsultasi hasil penjaringan dan penyaringan oleh kepala desa kepada camat, pemberian rekomendasi tertulis terkait persetujuan pengangkatan perangkat desa oleh camat kepada kepala desa, dan penerbitan surat keputusan tentang pengangkatan perangkat desa oleh kepala desa. Pengangkatan perangkat desa tersebut dilandasi oleh beberapa persyaratan, di antaranya persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum mencakup latar belakang pendidikan, usia serta kelengkapan administrasi. Sedangkan persyaratan khusus antara lain pertimbangan atas hak asal-usul dan nilai sosial budaya masyarakat desa setempat.

Sejumlah mekanisme dan persyaratan sebagaimana yang dimandatkan oleh peraturan di atas dimaksudkan agar proses pengangkatan perangkat desa dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga perangkat desa yang dijarah benar-benar memiliki kualitas dan sumber daya yang memadai. Jika perangkat desa mempunyai kemampuan dan sumber daya yang baik, niscaya desa akan menjadi desa yang mandiri. Karena itu, untuk menghasilkan perangkat desa yang baik, proses rekrutmen yang transparan dan akuntabel menjadi syarat penting.

### **Faktor Sosial Politik**

Berkaitan dengan faktor sosial dapat disimpulkan bahwa proses perekrutan perangkat desa tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang telah dimandatkan dalam Perda Nagekeo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa. Ada dua faktor penting yang mempengaruhinya. *Pertama*, kurangnya curiositas pemerintah desa untuk mencari tahu soal informasi dan aturan terbaru. *Kedua*, dominannya faktor sosial yang masih melekat dalam diri seorang pemimpin dalam pengertian kepala desa hanya merekrut kerabat dekatnya untuk menjadi perangkat desa sebagai imbalan karena telah memenangkannya dulu sebagai pejabat politik. Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi permainan politik oleh kepala desa yang melakukan perekrutan perangkat desa atas dasar transaksi politik. Para perangkat desa yang terpilih itu dulunya merupakan orang-orang yang tergabung dalam tim pemenangannya sebagai kepala desa. Keputusan kepala desa yang menabrak hukum dan etika itu menuai berbagai macam penolakan dari masyarakat pada umumnya.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme perekrutan perangkat desa di Desa Gerodhere, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Faktor kesiapan organisasi sangat berpengaruh

---

dalam pengambilan keputusan. Hal ini didasarkan pada keadaan organisasi, di antaranya kesiapan organisasi berupa dana, kemampuan karyawan dan kelengkapan peralatan organisasi. Proses perekrutan perangkat desa di Desa Gerodhere tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena keterbatasan dana, kurangnya koordinasi, dan ketiadaan petugas BPMD untuk menyosialisasikan mekanisme perekrutan yang benar.

Di sisi lain, informasi sangat berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. Informasi merupakan faktor yang harus dipenuhi dalam pengambilan keputusan sebab informasi menentukan ketepatan sasaran sesuai dengan kebutuhan sesungguhnya, misalnya pembuatan keputusan tanpa memedulikan informasi terbaru terhadap perubahan suatu undang-undang atau aturan yang ada bisa membatalkan keputusan. Berkaitan dengan faktor informasi, peneliti menyimpulkan bahwa informasi tentang mekanisme perekrutan perangkat desa masih minim sebab baik pemerintah desa maupun masyarakat tidak melek aturan. Selain itu, tidak ada tenaga pemberdaya untuk memfasilitasi soal tersebut. Pemerintah desa juga tidak memiliki antusiasme untuk mencari informasi dan peraturan terbaru serta membatasi akses masyarakat terhadap proses perekrutan perangkat desa. Ada indikasi permainan politik yang kotor dan sarat kepentingan dalam proses perekrutan perangkat desa ini.

Faktor sosial meliputi hubungan kekeluargaan, pandangan pekerja, kebebasan berpolitik dan hubungan kemasyarakatan. Adapun menurut Hasibuan (2007: 202), faktor sosial meliputi besarnya balas jasa yang diterima dari hasil kerja untuk mencukupi berbagai kebutuhan. Berdasarkan hasil temuan peneliti terkait proses perekrutan perangkat desa di Desa Gerodhere, faktor sosial masih melekat dalam diri kepala desa yang mereduksi proses perekrutan perangkat desa menjadi ajang transaksi politik yang melibatkan orang-orang terdekat. Dengan demikian pemerintah desa harus saling berkoordinasi dengan camat dan BPMB terkait mekanisme perekrutan perangkat desa. Pengambilan keputusan perlu mempertimbangkan dan memperhatikan aturan atau informasi yang relevan tentang perekrutan perangkat desa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

- Chaniago, Andrinof Achir. 2017. *Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Hasibuan, Malayu. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Salusu, J. 2015. *Pengambilan Keputusan Strategis untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non-profit*. Jakarta: Grasindo.
- Sucahyowati, H. (2020). Peran Recrutmen Dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Pada Era Revolusi Industri 4.0. *Saintara: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Maritim*, 4(2), 46-52.

**Undang-Undang:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

**Sumber Online:**

Dunnette, Peter F. 1976. "Pengertian Keterampilan" dalam <http://jurnalekonomi.k> diakses pada tanggal 14 Maret 2022.

Danny Blum, dkk., dalam Sutrisno. 2009. "Faktor Sosial" dalam <https://media.Neliti.com>, diakses pada tanggal 14 Maret 2022.

[kompasiana.com/manajemen/2011/05/26/penelitian-dan-pengembangan-sumber-daya-manusia.html](http://kompasiana.com/manajemen/2011/05/26/penelitian-dan-pengembangan-sumber-daya-manusia.html), diakses pada tanggal 14 Maret 2022.